



Eksistensi Prinsip *Ultimum Remedium* Dalam Penegakkan Hukum Pidana Indonesia

Moh Puji Sulistyono¹, Adi Saputra Ramadani², Ade Ramadhani³, Tomas Apriansa⁴, Tryssa Ananta⁵,
Rahma Fitri⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Oktober 25, 2024

Revised Oktober 25, 2024

Accepted Oktober 27, 2024

Kata Kunci:

Ultimum Remedium,
Hukum pidana,
Keadilan,
Indonesia

Keywords:

Ultimum Remedium,
Criminal Law,
Justice,
Indonesia

ABSTRAK

Hukum Pidana di Indonesia idealnya digunakan sebagai upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*), meskipun hukum pidana telah semakin bergeser menjadi upaya hukum pertama (*primum remedium*). Terkait erat dengan kebijakan hukum pidana, yang tetap berfokus pada pembalasan, hukuman pidana terutama menekankan pada pengingkaran kebebasan, khususnya melalui penjara. Masalah yang akan diteliti adalah, pertama, perlunya penggunaan asas *Ultimum Remedium* dalam kerangka penegakan hukum pidana di Indonesia, dan kedua, bagaimana konsistensi penegakan hukum pidana di Indonesia diwujudkan melalui penggunaan asas *Ultimum Remedium*. Penelitian ini menggunakan teknik hukum normatif, dengan fokus pada penyelidikan dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. *Ultimum Remedium* dalam kerangka penegakan hukum pidana di Indonesia. Temuan penelitian ini menggarisbawahi relevansi signifikan konsep *Ultimum Remedium* dalam mencapai keadilan dalam penegakan hukum pidana Indonesia, meskipun masih ada kendala dalam memastikan keseragaman dan penegakan hukum. Artikel ini menawarkan analisis komprehensif tentang konsep *Ultimum Remedium* dalam hukum pidana Indonesia melalui kerangka hukum normatif.

ABSTRACT

Criminal law in Indonesia is ideally used as a last resort (ultimum remedium), although criminal law has increasingly shifted to being a first resort (primum remedium). Closely related to criminal law policy, which remains focused on retribution, criminal punishment primarily emphasizes the denial of freedom, particularly through imprisonment. The issues to be studied are, first, the need to use the Ultimum Remedium principle within the framework of criminal law enforcement in Indonesia, and second, how the consistency of criminal law enforcement in Indonesia is realized through the use of the Ultimum Remedium principle. This study uses normative legal techniques, focusing on the investigation of legal documents such as laws, regulations, court decisions, and related legal literature. Ultimum Remedium within the framework of criminal law enforcement in Indonesia. The findings of this study underline the significant relevance of the Ultimum Remedium concept in achieving justice in Indonesian criminal law enforcement, although there are still obstacles in ensuring uniformity and law enforcement. This article offers a comprehensive analysis of the Ultimum Remedium concept in Indonesian criminal law through a normative legal framework.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Moh Puji Sulistyono
Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu,
Bengkulu, Indonesia
Email: adisaputraramadani@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara hukum sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, memiliki kerangka hukum dalam hukum pidana, yang merupakan hukum positif penting yang memainkan peran penting dalam membangun ketertiban dan keamanan bagi seluruh penduduk Indonesia. Tujuan utama hukum pidana adalah untuk melindungi hak-hak individu dan kepentingan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus selaras dengan doktrin Pancasila, yang memastikan kepentingan yang adil bagi semua penduduk. Meskipun demikian, beratnya hukum pidana yang melekat mengharuskan kepatuhan terhadap prinsip *Ultimum Remedium*, yang menempatkan hukum pidana sebagai jalan terakhir dalam penegakan hukum, sehingga memprioritaskan sanksi hukum alternatif.

Dalam ranah penegakan hukum pidana di Indonesia, terdapat peningkatan fokus pada Prinsip *Ultimum Remedium*. Gagasan ini menggarisbawahi perlunya tindakan pidana sebagai jalan terakhir, yang akan digunakan hanya ketika alternatif lain tidak memungkinkan. Penegakan hukum narkoba di Indonesia merupakan salah satu bentuk penerapan asas *ultimum remedium*. Pada tanggal 27 Januari 2023, Kejaksaan Negeri Surabaya telah menerapkan teknik *Restorative Justice* untuk merehabilitasi 5 kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan 6 orang tersangka. Penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan kondisi semula dengan cara merehabilitasi pelaku tindak pidana tanpa korban, memberikan manfaat (*doelmatigheid*), menganut asas peradilan cepat, mudah, dan murah, serta mewujudkan asas hukum pidana sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) dan pemulihan pelaku tindak pidana. Untuk mewujudkan kepastian hukum, ketertiban, keadilan, dan kemanfaatan, maka perlu dikaji nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kejadian atau fenomena yang tidak menganut asas *ultimum remedium*. Misalnya, pada tahun 2023, terjadi kasus pil karnopena di Tuban, Jawa Timur, di mana terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp. 1 miliar, yang apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara tambahan selama 3 bulan sesuai ketentuan subsider. Hal ini menunjukkan bahwa asas *ultimum remedium* tidak diterapkan dengan tepat, yang berpotensi memperparah keadaan pelaku. Tindakan yang tepat adalah mencegah pelaku untuk mengulangi perbuatannya. Situasi ini muncul akibat penahanan pelaku tanpa adanya penilaian yang memadai terhadap kondisi sosial dan kesehatannya, serta tanpa akses terhadap kesempatan rehabilitasi atau pengobatan yang sesuai. Lebih jauh, ada kasus nenek Minah yang mencuri tiga buah kakao yang jatuh dari pohon. Situasi yang seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan ini justru memanas karena nenek tersebut tidak dapat mengendalikan emosinya untuk sementara waktu, sehingga tindakan nenek tersebut

dilaporkan ke polisi atas tuduhan pencurian. Akhirnya, nenek tersebut dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan.

Dampak dari pendekatan penegakan hukum yang tidak memperhatikan prinsip *Ultimum Remedium* terhadap kasus-kasus pidana di Indonesia dapat dirasakan oleh individu yang terlibat langsung, keluarga mereka, serta masyarakat secara luas. Pendekatan yang keras ini tidak hanya meningkatkan jumlah narapidana, tetapi juga tidak efektif dalam menangani akar masalah kecanduan narkoba dan dapat memperburuk kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip *Ultimum Remedium*, yang secara harfiah berarti "solusi terakhir", memang tidak secara eksplisit diatur dalam perundang-undangan Indonesia. Namun, prinsip ini dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari asas hukum pidana yang lebih luas yang mengatur penggunaan kekuasaan negara atau penegakan hukum sebagai langkah terakhir setelah pertimbangan alternatif-alternatif lainnya. Secara umum, prinsip ini tercermin dalam beberapa ketentuan hukum Indonesia, diantaranya :

a. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak asasi manusia, meliputi hak atas keadilan, perlakuan yang adil, dan nondiskriminasi. Asas *Ultimum Remedium* dapat dipandang sebagai bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia tersebut. Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dikuasainya.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat asas-asas yang menggarisbawahi perlunya penilaian yang cermat sebelum menjatuhkan sanksi pidana, termasuk asas proporsionalitas dan kepatutan. Gagasan ini sejalan dengan asas *Ultimum Remedium* tentang penjatuhan sanksi pidana.

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Dalam konteks penanganan kasus narkoba Undang-Undang Kesehatan menyediakan kerangka kerja untuk pendekatan rehabilitasi dan pengobatan terhadap penyalahgunaan narkoba, yang sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 77 ayat (3). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kesehatan juga harus dipertimbangkan sebagai alternatif sebelum tindakan penegakan hukum diterapkan.

Meskipun tidak ada ketentuan yang secara khusus menyebutkan Prinsip *Ultimum Remedium*, penggunaan prinsip ini dalam penegakan hukum pidana di Indonesia dapat diinterpretasikan melalui kerangka kerja hukum yang ada, yang menempatkan keadilan, kepatutan, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai prinsip-prinsip yang mendasar. Namun, dalam praktiknya seperti yang sudah dijelaskan diatas, terdapat isu hukum yang menghambat eksistensi prinsip *Ultimum Remedium*. Salah satunya adalah ketidaksesuaian antara praktik penegakan hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Terdapat juga ketidaksetaraan dalam sistem peradilan pidana yang dapat menyebabkan individu dari latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda menerima perlakuan yang tidak proporsional.

Isu lainnya adalah kesenjangan antara hukuman yang diberikan dan tujuan rehabilitasi. Fokus penegakan hukum yang terlalu berorientasi pada hukuman pidana seringkali mengabaikan upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap pelaku kejahatan, yang

seharusnya menjadi bagian integral dari proses peradilan pidana. Dengan demikian, melalui analisis fenomena, dampak, landasan normatif, dan isu hukum yang terjadi, menjadi jelas bahwa eksistensi prinsip *Ultimum Remedium* dalam penegakan hukum pidana di Indonesia masih memerlukan perhatian yang serius dan langkah-langkah konkret untuk memastikan penerapan yang konsisten dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak asasi manusia.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini tergolong penelitian hukum normatif atau doktrinal. Terry Hutchinson sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum doktrinal sebagai berikut : “*doctrinal study: research that offers a systematic exposition of the rules governing a certain legal category, evaluates the interrelations among rules, elucidates areas of difficulty, and perhaps forecasts future developments.*” (penelitian doktrinal: penelitian yang menawarkan pemaparan sistematis tentang aturan-aturan yang mengatur kategori hukum tertentu, mengevaluasi hubungan antaraturan, menjelaskan area-area yang sulit, dan mungkin meramalkan perkembangan di masa mendatang.). yaitu penelitian yang dilakukan melalui analisis sumber pustaka atau data sekunder, yang meliputi dokumen hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber hukum sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Peneliti akan meneliti dokumen hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan selanjutnya menganalisisnya untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian ini.

2.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian mengenai asas *Ultimum Remedium* dalam penegakan hukum pidana Indonesia menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan oleh penulis untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual mengacu pada metodologi yang bersumber dari perspektif dan asas yang berkembang dalam ilmu hukum. Melalui kajian perspektif doktrinal dalam kajian hukum, peneliti akan mengungkap konsep-konsep yang melahirkan interpretasi, gagasan, dan asas hukum yang relevan dengan situasi yang dihadapi. Metodologi ini digunakan untuk menganalisis dan menyelidiki asas-asas hukum yang berkaitan dengan keberadaan asas *Ultimum Remedium* dalam pelaksanaan hukum pidana di Indonesia.

2.3 Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini mengkaji dokumen hukum primer, yang meliputi instrumen hukum nasional yang berkaitan dengan asas *Ultimum Remedium*. Instrumen hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan instrumen lain yang relevan dengan pokok bahasan penelitian ini.

Bahan hukum sekunder penelitian ini berupa literatur, artikel, jurnal, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan pokok bahasan penelitian. Bahan hukum tersier didefinisikan sebagai sumber yang menguraikan teks hukum primer dan sekunder, termasuk kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan kamus bahasa asing.

2.4 Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini melibatkan perolehan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui penelitian kepustakaan, analisis dokumentasi, dan sumber daring, yang meliputi pengumpulan dan pemeriksaan semua undang-undang, peraturan, buku, dan artikel terkait yang terkait dengan masalah yang diteliti. Selain itu, ketentuan hukum dari setiap artikel yang terkait dengan masalah tersebut akan dipertimbangkan. Bahan hukum, termasuk buku dan artikel, akan dievaluasi untuk teori dan pernyataan terkait, yang kemudian akan disusun secara sistematis untuk meningkatkan proses analisis

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Urgensi Prinsip *Ultimum Remedium* dalam konteks penegakan hukum pidana di Indonesia

Di Indonesia, gagasan *ultimum remedium* kerap muncul dalam wacana mengenai peran hukum pidana. Banyak sarjana hukum pidana Indonesia yang membahas topik ini dalam terbitan mereka, termasuk Sudarto, Ruslan Saleh, Wiljono Projodikoro, dan Andi Zainal Abidin. Gagasan ini, betapapun singkatnya, berfungsi sebagai pedoman dalam proses legislasi, yang menggarisbawahi bahwa hukum pidana harus menjadi jalan terakhir dalam menangani berbagai masalah sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hanya mereka yang menempatkan doktrin tersebut dalam kerangka kebijakan legislasi [1].

Wacana terkini di kalangan pakar hukum pidana Indonesia, termasuk Muladi, menyatakan bahwa asas penyelesaian akhir (*Ultimum Remedium*) bukanlah asas konstitusional, melainkan berkaitan dengan etika legislatif dan yudikatif, dari sudut kriminalisasi hingga putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh lembaga peradilan. Muradi tidak lagi menafsirkan gagasan "upaya hukum terakhir" hanya dalam kerangka strategi kriminalisasi lembaga legislatif. Hal ini juga berkaitan dengan penuntutan pidana. Otoritas peradilan harus menahan diri dari menegakkan hukuman pidana, karena pelanggaran dapat ditangani melalui sanksi administratif atau perdata.

Andi Hamzah menggarisbawahi gagasan *ultimum remedium* sebagai pilihan terakhir, dengan menegaskan bahwa hukum pidana harus dibatasi semaksimal mungkin; hukum pidana hanya boleh digunakan ketika mekanisme hukum lain gagal menegakkan nilai-nilai yang ditetapkan. Hukuman adalah penderitaan bagi orang yang berbuat salah, meskipun tujuan utamanya adalah untuk mendorong perbaikan atau meningkatkan kesadaran bagi pelanggar. Padahal menurut Sudikno Mertokusumo, hukum yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dalam penegakannya harus memperhatikan tiga unsur fundamental hukum, antara lain: [2] Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*) sehingga dalam menentukan pemberian sanksi pidana harus

memperhatikan ketiga unsur fundamental hukum tersebut sebagai hakikat dari tujuan hukum. Selain daripada itu hukum juga berfungsi sebagai perlindungan atas kepentingan manusia [3]

Gagasan hukuman terutama berorientasi pada Reformasi, Pengekangan, Pembalasan, dan Pencegahan, yang mencakup pencegahan individu dan umum (pencegahan khusus dan umum). Reformasi yang diusulkan bertujuan untuk merehabilitasi pelanggar agar menjadi anggota masyarakat yang produktif dan dapat diterima secara sosial. Masyarakat akan mendapatkan keuntungan, dan tidak ada individu yang akan menderita, jika pelanggar melakukan reformasi [4]. Reformasi harus diintegrasikan dengan tujuan tambahan, seperti pencegahan, dengan meningkatkan tingkat pelatihan di fasilitas pemasyarakatan. Berkembangnya berbagai masalah yang tidak dikenal dalam sistem pidana saat ini akan memberikan beban yang signifikan terhadap hukum pidana. Pemberlakuan beban yang signifikan terhadap hukum pidana akan mengaburkan kejelasan fakta dalam mengkategorikan pelanggaran atau kejahatan dalam instrumen hukum, sehingga mendorong kecenderungan untuk menggunakan asas *ultimum remedium* sebagai penyelesaian atas semua masalah.

Para pembuat kebijakan akan menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi tindakan mana yang layak dihukum. Kecenderungan penerapan yang berlebihan akan menghapus identitas dan hakikat hukum pidana, yang berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan yang tidak mencerminkan keadaan saat ini. Situasi saat ini menunjukkan adanya pergeseran dari asas *ultimum remedium* ke asas *primum remedium*, sebagaimana dicontohkan oleh Kasus Nenek Minah. Kasus ini bermula ketika Nenek Minah dituduh mencuri biji kakao dari perkebunan milik PT. Rumpun Sari Antan (RSA). Saat itu, buah kakao sudah jatuh ke tanah, dan Nenek Minah mengumpulkan tiga buah kakao dengan maksud untuk dijadikan benih di kebunnya. Namun, sebelum sempat mengangkut buah kakao tersebut pulang, ia ditangkap oleh mandor perkebunan PT. Rumpun Sari Antan (RSA). Akhirnya, Nenek Minah dijatuhi hukuman percobaan selama 1 bulan 15 hari selama proses penyidikan, dan ditahan selama persidangan, sehingga menimbulkan trauma yang cukup berat baginya [5].

Walaupun tindak pidana ialah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.[6]. Namun hukum pidana pada prinsipnya harus dipandang sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) karena, seperti yang dikemukakan Remmelink, hukum pidana merupakan mekanisme hukum yang ketat dan berat yang mengatur perilaku masyarakat di antara perangkat hukum lainnya. Akibatnya, hukum pidana berkaitan dengan kebijakan yang mengabaikan hak konstitusional dan hak asasi manusia individu dan warga negara [7]. Hukum pidana pada dasarnya dirancang untuk mengatur dan menjaga ketertiban kehidupan bersama. Sudarto mengkategorikan tujuan hukum pidana ke dalam dua aspek utama: Pertama, dalam arti umum, untuk mengatur pergaulan sosial dan menjaga ketertiban masyarakat; Kedua, dalam konteks khusus, untuk menjaga kepentingan hukum dari tindakan yang merugikan (*rechtsguterschutz*) melalui sanksi yang lebih berat daripada yang dijatuhkan dalam ranah hukum lainnya. Jadi pada dasarnya tujuan pidana adalah untuk memelihara atau memulihkan keseimbangan masyarakat.[8]

Pada saat ini di Indonesia prinsip *ultimum remedium* sudah diberlakukan dalam penegakkan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba, serta dengan adanya *Restorative Justice* (RJ) ini menandakan bahwasanya pada saat ini pemerintah Republik Indonesia sudah berusaha untuk menerapkan prinsip *ultimum remedium* ini. Selain itu prinsip *ultimum remedium*

dalam konteks penegakan hukum pidana di Indonesia sangatlah penting dengan beberapa alasan sebagai berikut :

3.1.1 Perlindungan Hak Asasi Manusia

Prinsip *ultimum remedium* menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai prioritas dalam penegakan hukum pidana. Dengan memastikan bahwa kekuasaan negara digunakan sebagai langkah terakhir setelah alternatif-alternatif lain dipertimbangkan, prinsip ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan negara yang dapat melanggar hak asasi manusia terdakwa, seperti hak atas kebebasan, martabat, dan perlakuan yang adil dalam proses peradilan pidana.

3.1.2 Keadilan dan Proporsionalitas

Prinsip *ultimum remedium* juga mendukung aspek keadilan dalam penegakan hukum. Dengan mempertimbangkan alternatif-alternatif seperti mediasi, rehabilitasi, atau pengawasan komunitas sebelum memberlakukan sanksi pidana, prinsip ini memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan tidak melebihi batas yang dibenarkan. Hal ini membantu mencegah penegakan hukum yang berlebihan atau tidak proporsional terhadap pelanggaran.

3.1.3 Efektivitas Penegakan Hukum

Prinsip *ultimum remedium* juga berperan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti rehabilitasi, pencegahan, atau rekonsiliasi sebagai alternatif-alternatif dalam menangani kriminalitas. Pendekatan yang holistik ini membantu menangani akar masalah kejahatan, bukan hanya menanggulangi gejalanya saja, sehingga memberikan dampak yang lebih berkelanjutan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

3.1.4 Mendorong Inovasi dalam Penegakan Hukum

Prinsip *ultimum remedium* mendorong pengembangan inovasi dalam penegakan hukum pidana dengan mempertimbangkan alternatif-alternatif baru dalam menangani pelanggaran hukum. Hal ini dapat melahirkan program-program rehabilitasi, mediasi, atau alternatif-alternatif lain yang lebih efektif dalam menangani kejahatan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan pidana, seperti yang kita ketahui bahwasanya menurut Soerjono Soekanto inti daripada penegakkan hukum ialah untuk menciptakan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup [9]

3.1.5 Penguatan Kepastian Hukum

Prinsip *ultimum remedium* juga berkontribusi pada penguatan kepastian hukum dengan memastikan bahwa tindakan penegakan hukum dilakukan sesuai dengan kerangka hukum yang jelas dan dapat diprediksi. Dengan demikian, prinsip ini membantu memperkuat integritas dan legitimasi sistem peradilan pidana, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap keadilan yang ditegakkan oleh negara.

Asas *Ultimum Remedium* menjadi landasan penting bagi tegaknya keadilan, hak asasi manusia, dan efektivitas penegakan hukum pidana di Indonesia. Penerapan asas ini sangat penting untuk mewujudkan sistem hukum yang adil dan setara bagi seluruh warga negara.

3.2 Konsistensi Penegakkan Hukum Pidana Di Indonesia Tercermin Dalam Penggunaan Prinsip *Ultimum Remedium*

Asas ini, yang biasa disebut dengan asas "*ultimum remedium*", telah lama menjadi pokok bahasan akademis dalam hukum pidana. Asas ini telah menjadi pokok bahasan wacana baik dalam yurisdiiksi "*common law*" maupun "*civil law*", maupun di negara-negara yang menerapkan kerangka hukum alternatif. Meskipun terwujud dalam berbagai istilah seperti "*ultima ratio*", "jalan terakhir", "senjata pamungkas", atau "doktrin tambahan", asas ini secara konsisten menyampaikan makna dan pemahaman yang sama.

Masyarakat terus berkembang, dan pemahaman tentang asas "*ultimum remedium*" pun mengalami transformasi. Asas ini pada awalnya dipandang sebagai kendala bagi kewenangan legislatif dalam menetapkan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk mengurangi penerapan hukum pidana dan sanksi dalam mengatur perilaku individu. Perkembangan terkini menunjukkan bahwa pemahaman filosofi ini kini mencakup penerapan minimal proses pidana oleh sistem peradilan pidana dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewenangannya.

Ide *ultimum remedium* secara konsisten muncul dalam diskusi mengenai peran hukum pidana di Indonesia. Banyak sarjana hukum pidana Indonesia, termasuk Sudarto, Ruslan Saleh, Wirjono Projodikoro, dan Andi Zainal Abidin, membahas topik tersebut dalam karya-karya mereka yang telah diterbitkan. Meskipun pembahasan mereka tentang doktrin tersebut terbatas, mereka tampaknya sepakat bahwa konsep *ultimum remedium* berfungsi sebagai pedoman dalam proses legislasi, dengan menegaskan bahwa hukum pidana harus menjadi jalan terakhir dalam menangani masalah-masalah sosial. Hal ini menunjukkan bahwa mereka membatasi prinsip tersebut hanya pada ranah kebijakan legislatif [10].

Muladi menganggap gagasan "*ultimum remedium*" berlaku tidak hanya untuk skema kriminalisasi legislatif tetapi juga untuk pelaksanaan hukum pidana. Peradilan harus menahan diri dari menjatuhkan hukuman pidana jika pelanggaran dapat ditangani melalui sanksi administratif atau perdata. Gagasan *ultimum remedium* harus dipertimbangkan secara bersamaan dalam dua dimensi kebijakan: kebijakan legislatif dan penegakan hukum. Negara harus menahan diri dari mengkriminalisasi perilaku secara tergesa-gesa tanpa justifikasi rasional di tingkat legislatif. Kriminalisasi harus dikontekstualisasikan dalam kerangka yang menyeimbangkan kepentingan yang akan dilindungi dengan kepentingan yang dapat dikompromikan oleh kebijakan kriminalisasi itu sendiri.

Gagasan *ultimum remedium* tidak pernah secara tegas diartikulasikan dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan formal. Doktrin tersebut secara eksklusif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan perundang-undangan ini secara konkret telah menggambarkan konsep doktrin "*ultimum remedium*" dalam formulasinya.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997, paragraf 7, frasa "subsidiari" digunakan bersama-sama dengan "*ultimum remedium*." Dinyatakan bahwa: "Dalam konteks hukum administrasi, penerapan hukum pidana harus mempertimbangkan

doktrin tambahan." Hukuman pidana akan diterapkan hanya jika tindakan alternatif, termasuk sanksi administratif, penyelesaian perdata, dan pilihan lain, tidak efektif, dan pelanggaran mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi individu. Meskipun hukum tidak secara eksplisit mengartikulasikan prinsip *ultimum remedium*, signifikansinya secara tegas identik dengan *ultimum remedium*.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam penjelasan umumnya, ayat 7, secara tegas menggunakan istilah asas *ultimum remedium*. Ditegaskan bahwa pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana lingkungan hidup harus selalu berpegang pada asas *ultimum remedium*, yang mengamanatkan agar penegakan hukum pidana digunakan sebagai pilihan terakhir. Setelah penegakan hukum administrasi negara gagal. Undang-undang ini menunjukkan bahwa asas *ultimum remedium* secara implisit telah dianut dalam kebijakan perundang-undangan Indonesia.

Penetapan sanksi dalam hukum pidana juga akan bermuara pada pembentukan sistem pemidanaan. Jika sistem pemidanaan secara luas diartikan sebagai tata cara hakim dalam menjatuhkan putusan, maka sistem pemidanaan mencakup semua ketentuan hukum yang mengatur penegakan atau pelaksanaan hukum pidana dalam konteks tertentu. Oleh karena itu, penerapan asas *ultimum remedium* sudah menjadi keharusan, baik dalam pembentukan hukum pidana maupun dalam sistem peradilan pidana. Keputusan pembuat undang-undang untuk mengkriminalisasi suatu tindakan tidak menyiratkan bahwa asas *ultimum remedium* tidak lagi relevan. Asas ini secara alternatif dipertimbangkan dalam penetapan sanksi pidana.

Perwujudan asas *ultimum remedium* dalam sistem peradilan pidana mendikte bahwa pengenaan sanksi pidana—yang mencakup sifat/jenis hukuman (*strafsoort*) [11], besaran atau intensitas hukuman (*strafmaat*), dan cara pelaksanaan hukuman (*strafmodus*)—pada dasarnya harus mencerminkan pemahaman bahwa hukum pidana tidak semata-mata dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan atau merendahkan martabat manusia. Sistem peradilan pidana harus memprioritaskan tujuan utama hukuman, khususnya kegunaannya. Oleh karena itu, penting untuk mengakui pernyataan Herbert L. Packer bahwa hukuman merupakan mekanisme kontrol sosial yang penting namun disesalkan. Hukuman disesalkan karena menyebabkan penderitaan dalam mengejar tujuan yang bergantung pada peluang. Hukuman penting, meskipun berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial. Sanksi pidana dijatuhkan karena suatu tindakan yang telah menimbulkan penderitaan, dengan pencapaian penderitaan tersebut berfungsi sebagai suatu kesempatan. Lebih lanjut, Packer menegaskan bahwa memahami "ambiguitas" hukuman mengharuskan kita memperhatikan:

- a. Menghindari penggunaan hukum pidana sebagai instrumen yang tirani dan destruktif;
- b. Melakukan penelitian yang komprehensif dan berkesinambungan terhadap lembaga-lembaga pidana dan sistem peradilan pidana, terutama mengevaluasi kekuatan dan kelemahan untuk mencegah kejahatan; dan mempertimbangkan secara cermat kriteria untuk menggolongkan suatu perbuatan sebagai kejahatan

4. KESIMPULAN

Prinsip *Ultimum Remedium* memiliki urgensi yang besar dalam konteks penegakan hukum pidana di Indonesia. Penegakan hukum yang memperhatikan prinsip ini menjamin perlindungan hak asasi manusia, keadilan, efektivitas, inovasi, dan kepastian hukum. Dengan mengedepankan alternatif seperti mediasi, rehabilitasi, dan pendekatan holistik dalam

menangani akar masalah kejahatan, prinsip ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan negara dan memperkuat integritas sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* menjadi kunci dalam membangun sistem peradilan yang adil dan berkeadilan bagi semua warga negara Indonesia.

Prinsip *Ultimum Remedium* menjadi landasan penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia karena memastikan bahwa kekuasaan negara digunakan sebagai langkah terakhir setelah alternatif-alternatif lain dipertimbangkan. Konsistensi dalam mengaplikasikan prinsip ini mencerminkan komitmen untuk menjaga hak asasi manusia, keadilan, proporsionalitas, dan efektivitas dalam penegakan hukum. Dengan mengedepankan alternatif-alternatif seperti mediasi, rehabilitasi, dan pencegahan, penegakan hukum pidana dapat menjadi lebih holistik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penggunaan Prinsip *Ultimum Remedium* menjadi indikator konsistensi dan integritas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

REFERENSI

- [1] Elwi Danil, Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* Terhadap Tindak Pidana Administrasi, Vol. 1 No.1, *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, 2020, Hal.8
- [2] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005. Hal.160.
- [3] Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hal. 19.
- [4] Rina Melati Sitompul , Andi Maysarah, Asas *Ultimum Remedium* Pada Putusan Pidana Anak Dalam Menciptakan Keadilan Restoratif Justice, Vol. 7 No.1, *Jurnal Cendekia Hukum*, 2021, Hal.37
- [5] Murdoko, Disparitas Penegakan Hukum Di Indonesia (Analisis Kritis Kasus Nenek Minah Dalam Perspektif Hukum Progresif), <http://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/indek/php/perspektif/article/download/66/55>. (diakses pada tanggal 20 Februari 2024)
- [6] R. Soesilo, *Pokok- Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1984, Hal.6
- [7] Sheila Maulida, Eksistensi Penerapan *Ultimum Remedium* dalam sistem Hukum Pidana Indonesia, Vol. 2 No.1, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2020, Hal.20
- [8] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, CV. Ananta, Semarang, 1994. Hal.92-95.
- [9] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, Hal. 24.
- [10] Elwi Danil, Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* Terhadap Tindak Pidana Administrasi, Vol. 1 No.1, *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, 2020, Hal.8
- [11] Yoserwan, *Doktrin Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Indonesia* , Andalas University Press, Padang, 2019, Hal.195